



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)

Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

PRESPEKTIF PINJAMAN ONLINE YANG BERBUNGA DALAM HUKUM ISLAM

Tusama Salsabila¹ Nurwinda Apriyani², Estele Eloraa Akbar³

¹⁻³ Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords :
Usury, Quran,
Technology

Kata Kunci : Riba,
Al quran,
Teknologi

Abstract : *Online loans or what we are more familiar with with pinjol, have been very popular among the people of Indonesia. Be it legal or illegal. It is undeniable, this is in line with the pace of rapid development of the times and increasingly rapid technological innovation. The disbursement of funds is also very easy and fast, there is no need to wait a long time, the funds we need can be disbursed immediately in less than 24 hours. Pinjol users themselves come from various circles with diverse needs. Not only that, the borrowing process is very easy, without having to meet the funds will still be accepted by the borrower. Therefore, today's borrowing users are very many, especially coupled with technology that is growing day by day and its users are almost from all walks of life. Thus, the purpose of this study is to examine more deeply about the practices in it, one of which is usury. This research will refer to the laws contained in the Qur'an, and will be explained in more detail with interpretation.*

Abstrak : Pinjaman online atau yang lebih akrab kita kenal dengan istilah pinjol, sudah sangat marak di kalangan masyarakat Indonesia. Baik itu yang legal maupun yang ilegal. Tidak bisa dipungkiri, hal itu selaras dengan laju perkembangan zaman yang cepat serta inovasi teknologi yang kian pesat. Pencairan dananya pun sangat mudah dan cepat, tidak perlu menunggu waktu lama, dana yang kita butuhkan

bisa langsung cair kurang dari 24 jam. Pengguna pinjol sendiri datang dari berbagai kalangan dengan kebutuhan yang beragam. Tidak hanya itu, pinjol prosesnya sangat mudah, tanpa harus bertemu dana pun tetap akan bisa di terima oleh peminjam. Oleh karena itu, pengguna pinjol saat ini sangatlah banyak, apalagi di tambah dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan penggunaanya hampir dari semua kalangan. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktik yang ada di dalamnya, salah satunya adalah riba. Penelitian ini akan lebih merujuk pada hukum hukum yang terdapat di dalam Al quran, dan akan di jelaskan lebih detail lagi dengan tafsir.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto

pada tahun 2008.

Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman online membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak. Pinjaman online sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan financial technology. Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara

online sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan.

Pinjaman online adalah layanan pinjaman dari fintech peer to peer lending bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Dapat diajukan secara online atau daring, syarat mudah, serta tanpa agunan. Pinjaman online juga menawarkan proses pencairan dana kilat. Tidak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hanya butuh waktu 1-2 hari saja.

Bicara soal fintech lending tak bisa lepas dari suku bunga pinjaman online. Bunga pinjaman online kini makin ringan. Tujuannya, agar pinjaman online legal dapat lebih terjangkau. Bunga pinjaman online sesuai OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebelumnya dipatok maksimal 0,8% per hari atau 24% per bulan.

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) telah sepakat menurunkan bunga pinjaman online tersebut sebesar 50%, menjadi paling banyak 0,4% per hari atau 12% per bulan. Contohnya, Bila kita mengajukan pinjaman online cepat cair resmi terdaftar dan berizin OJK sebesar Rp 2 juta, maka nominal

bunga yang harus dibayar maksimal Rp 8.000 per hari atau Rp 240 ribu sebulan.

PEMBAHASAN

Perkembangan dunia digital mempunyai potensi besar yang mana membuat kejahatan-kejahatan digital mulai berkembang dan muncul. Kejahatan yang ada acapkali merugikan konsumen yang memakai sistem digital tersebut. Meningkatnya perkembangan teknologi pada Indonesia, meningkat juga konflik terkait perlindungan konsumen atas penggunaan teknologi yang telah berkembang. Covid 19 yang belum juga surut, membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena dampak yang timbul dari pandemi Covid 19, maka hal tersebut menjadikan peluang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melancarkan aksinya melalui pinjaman online, namun dengan cara ilegal. Hal tersebut membuat masyarakat berfikir bahwa inilah jalan keluar untuk meningkatkan perekonomian karena dengan akses yang mudah bisa mendapat pinjaman secara cepat. Padahal yang sebenarnya terjadi hal tersebut merugikan rakyat karena terdapat tingginya bunga, singkatnya jangka waktu pinjaman, juga terdapat pemberitahuan yang mana konsumen harus mengisi data dan hal itu akan mudah diakses orang lain sehingga

menjadikan data yang seharusnya privat menjadi data publik. Dengan edukasi masyarakat yang masih kurang membuat masyarakat dengan mudah percaya. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa keberadaan pinjaman online semakin banyak dan marak di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kajian Nurul Fadliyahh dan Ahmad Musyahid menguraikan bahwa pinjam meminjam atau pinjaman online merupakan riba karena memiliki bunga dan belum berlabel syariah hanya tercatat di otoritas jasa keuangan. Maka dari itu, di tulisnya artikel ini bertujuan untuk mendalami bagaimana hukum bunga yang terdapat pada pinjaman online dalam pandangan islam.

Lalu, bagaimana hukum bunga dalam islam?

Hukum bunga dalam islam sama dengan riba. Dalam islam, riba sudah sangat jelas di larang atau di haramkan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'aala dalam surat Al-baqarah ayat 275. Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong

bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif.

Para ulama telah menetapkan dengan tegas dan jelas tentang bunga bank dan termasuk dalam praktik ribasehingga bunga bank tersebut dilarang dikarenakan mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Larangan praktik riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba.

Bunga sebagai refrensi riba secara leksikal dalam bahasa inggris pada awalnya dikenal sebagai usury, yang artinya *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*. Istilah ini mengemuka dilatarbelakangi belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga para penguasa menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap pantas, sejalan dengan perjalanan peradaban istilah ini kemudian lebih dikenal sebagai interest yang didefinisikan *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loan* Meski kemudian

setelah kemapanan pada lembaga dan pasar keuangan tersebut terwujud kedua istilah ini kemudian memburu karena hanya adanya satu tingkat bunga dipasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dengan menyisakan pemahaman sederhana sebagai tambahan uang, umumnya dalam persentase atau lengkapnya dipahami bahwa bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Alhasil, bagaimanapun tekstur pemikiran manusia pada semua pemahaman tersebut akhirnya disimpulkan semenjak awal oleh Allah swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 39 yang artinya "riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjam kepada orang lain." Sejarah dan Perbincangan Riba Dalam Kitab Samawi Allah awt melarang riba. Larangan ini tersebar dalam setiap pengkabaran keTuahanan pada setiap rasul yang terutus kemuka bumi dalam kitab-kitab suci-Nya, bahkan jauh sebelum al Qur'an sebagai sebuah kitab suci yang up to date diwahyukan kepada nabi saw. Dalam sejarah peradaban manusia, termasuk didalamnya peradaban Yunani dan Romawi atau bahkan jauh sebelum kedua peradaban ini terbangun riba sebagai racun didalam kegiatan perekonomian suatu kaum telah tegas

dilarang dalam berbagai kitab samawi sebelum al Qur'an sebagai eternal rule and blessing bagi umat manusia. Kitab Talmud, kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil secara tegas dan jelas mengutuk perbuatan riba, meski kemudian pada perkembangannya satu persatu keotentikan kitab-kitab suci tersebut dinodai dengan berbagai perubahan oleh tangan umatnya sendiri sepeninggal rasul saw yang mengabarkannya.

Praktek bunga sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan

dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (equality), pemerataan (equity), kurang mengedepankan kemanusiaan (humanity) serta nilai-nilai agama

(religious values). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, inequity) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku homo economicus dengan memegang prinsip homo homini lupus, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan (utilitarian individualism) sementara mengabaikan kepentingan bersama.

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan.

Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil

akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predatori yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja.

Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang exploitatory secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya trade off secara sistemik untuk kerugian si

miskin dan si lemah, yang ter subordinasi dan ter diskriminasi yang membiarkan berkembangnya laissez faire dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang usurious ini. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Pelarangan riba (prohibition of riba) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor yaitu:

pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya.

Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, bunga dianggap

sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Istilah bunga memang tidak di sebutkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan Riba, jika dilihat dari sejarah yang ada sudah jelas Riba bukan hanya diharamkan dalam Islam, tetapi juga semua agama samawi seperti yahudi dan nasrani telah melarang praktik riba tersebut. Adanya pelarangan tersebut mungkin dari pihak yang tahu dan ingin mencari keuntungan semata dengan lihaihnya dengan istilah yang berbeda, menimbulkan pengertian yang berbeda pula, dan inilah juga yang dilakukan terhadap bunga bank tadi, tidak menutup kemungkinan pula jika sekarang ini orang beramai-ramai mengharamkan bunga bank, nanti suatu saat bisa jadi muncul istilah yang lain lagi dengan tujuan lepas dari pelarangan tersebut, walaupun hanya mengubah nama atau penampilan, tapi jika isinya sama maka hakekatnya juga akan sama, oleh karena itu Al-Qur'an hanya menyebutkan satu istilah saja yaitu Riba dan kata tersebut disebutkan sebanyak 8 kali, terdapat dalam empat surat, yaitu surat Al-Baqarah (2):275-279, Ali-

Imran (3): 130, An-Nisa' (4): 160-161, dan Ar-Rum (30): 39. Tiga surat pertama adalah madaniyah (turun setelah sedangkan rasulullah hijrah ke madinah), surat Ar-Rum adalah Makiyah (turun sebelum berhijrah) Larangan tentang Riba tidak di turunkan sekaligus, melainkan di turunkan dalam 4 surat :

Surat pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 39 :

مَهْ كَثْرًا اِنْ اَلَّ هَجُوْ نُوْدِيْرًا قَوْلًا نَم مَّيْبَا اَمُوْ ا

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."(QS. Ar-Rum 30: Ayat 39).

Ayat tersebut diturunkan di Makkah, dalam ayat ini tidak dijelaskan secara langsung tentang pelarangan riba, tapi hanya kebencian Allah bagi mereka yang melakukan transaksi ribawi. Dalam Kitab Jalalain karya Al-Imamaini yakni Syeh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahallii dan Jalaluddin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti, terkait Surat Ar-Rum ayat 39 menafsiri bahwa Lafadz " مَهْ كَثْرًا اِنْ اَلَّ هَجُوْ نُوْدِيْرًا قَوْلًا نَم مَّيْبَا اَمُوْ ا" yakni umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada

orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam masalah muamalah. Kemudian di lanjutkan dengan kata " *ويؤبرئها* " yang memberi itu mendapatkan balasan yang bertambah banyak dari sesuatu hadiah yang telah di berikan. Surat yang kedua adalah Surat An-Nisa ayat 160-161 :

من ع او من دؤو او برلا م ذخ او • ار ينك الل ل ليس ن ع
 م دص بو م ل تلح ا تبيط م هيلع ان م رح اود اه
 ن يذلا ن م م لظين
 • اهل ا اذع م هزم ن بر نكلل اذدع او ل ط ابل ا ب س
 ازلال ل او ما م ملك او

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah•dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."(QS. An-Nisa 4: Ayat 160-161).

Asbabun nuzul ayat 160-161 :

Kebiasaan orang orang

yahudi ada lah melakukan perbuatan dosa. Mereka menghalalkan apa yang di haramkan dan mengharamkan apa yang di halalkan. Salah satunya adalah Riba. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak ingin melakukannya seperti Abdullah bin salam, Tsa'labah bin sa'yah, asad bin sa'yah dan asad bin ubaid. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat 160-162 sebagai keterangan tentang kelompok yang ingkar dan taat (HR. Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Abdillah Bin Yazid Al Murqi dari Sofyan Bin Unaiyah dari Amrin dari Ibnu Abbas).

Surat yang ketiga adalah surat Ali Imron ayat 130 :

نوح لنت م كل عمل الل اوؤن او قذع ضم انا اعضا او برلا
 اولك ان ل اوزما ن يذلا ادي ابي

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130).

Ayat 130 ini ahli tafsir menerangkan bahwan lafadzh *اوزما* ini di maksud adalah kaum Sakif atau golongan manusia dari bani Sakif. ini yang di maksud adalah di dalam harta dirhan yang berlebihan, di

susul lagi lafadzh sebagai penguat yaitu نفعاضم ini yang di maksud adalah لاجل misi atau tujuan, kemudian di lanjutkan lagi dengan kata الله اوتوا takutlah kamu semua orang iman kepada Allah di dalam memakan sesuatu yang mengandung riba. نوحاينمكلع ini dengan maksud supaya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka siksaan Allah.

Surat yang ke empat adalah surat Al-Baqarah ayat 275-276 :

اوبرلا لشم عيبدلا امنا اول اقم من ابكاذ اجلا نم نطوشلا
 مطبخني يذلا موؤي امك ل و موؤي ل اوبرلا نولك أي
 ن يذلا داع نمو الل يلا مرم او لس ام طينا يهتن انا
 مبر نم قظعوم هءاج نم ابرلا مرحو عيبدلا الل ل ح او

پنا ر انك ل بح ل الل او اذصلا يبرو اوبرلا
 الل قح مي • نودلخ اهنم ه ار اذبا بحصرا كولو
 ان

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya • Allah memusnahkan riba

dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275-276).

Secara ringkas bahwa Ibnu Katsir menafsiri ayat Al Baqarah ayat 275 yaitu : bahwa orang yang memakan riba maka ketika mereka bangkit pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan setan. Keadaan ini ada sebab dalam ayat di atas bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'aala sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba namun mereka berkata,"Di perkuat dengan perkataan Ibnu Abbas yaitu, "Pemakan riba akan di bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk".

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat al-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130, perjudian

yang terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah 278. Di dalam permulaan ayat ke 39 surat al-Rum di atas, Allah swt. memulainya dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larang memamakan riba. Dimulainya demikian, memberi isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Riba atau kelebihan yang dibicarakan oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya ad'afan muda'afah. kata ad'afan adalah bentuk jamak dari di'f yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Di'fain adalah bentuk dua, sehingga jika anda mempunyai dua mata maka

ia menjadi empat, ad'afan adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahilyah. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ia pada saatnya ketika membayar hutang, membayarnya dengan berlipat ganda.

Kata ad'afan mudafah bukanlah syarat bagi larangan ini. tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku

ketika itu. Betapapun keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi hutang-piutang adalah firman-Nya: "Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.al-Baqarah: 279). Memang boleh jadi sepintas diduga bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong menolong yang pada gilirannya mengantar kepada kebahagiaan.

Tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena al-Qur'an tidak menguraikan secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskannya secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang beliau wafat. Memang banyak cerita tentang praktek riba ketika itu. Pakar tafsir Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan melalui Ibnu Zaid yang menerima informasi dari ayahnya, bahwa riba pada masa Jahilyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur hewan. Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, akan ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "bayarlah hutangmu atau engkau tambah untukku jumlah hutangmu." Maka apabila kreditor memiliki sesuatu untuk pembayarannya, maka ia

melunasinya, dan bila tidak, dan hutangnya adalah seekor hewan, maka ia membayarnya setelah mampu dengan seekor hewan yang lebih tua usianya dari yang pernah dipinjamnya. Bila yang dipinjamnya adalah uang, maka jika tidak mampu membayar, ia melibatgandakannya hingga menjadi 100 kali lipat, kemudian menjadi 200 kali lipat dan demikian seterusnya.

Di samping bentuk di atas, yang populer dinamai riba al-nasiah, Rasul juga melarang bentuk lain dari riba, yaitu yang dinamai riba al-fadl, yakni menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nabi bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi.” (HR Bukhari dan Muslim melalui Said al-Khudri).

Dalam terminology fiqh empat mazhab, riba berarti peningkatan atas satu diantara dua perbandingan yang sedang diperjual belikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain. Kitab fiqh ‘ala

al-madzhab al-Arba’ah karangan Abdul al-Rahman al-Jaziri, memberikan definisi tentang riba yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung (fasid) yang sangat dilarang.

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil, Ibnu al-Arabi alMaliki dalam kitabnya Ahkam al-qur’an menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur’ani, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah.

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu

yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.

Abu Zahrah dalam kitab Buhūsū fi alRibā menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan

pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum. Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba.

Abu zahrah, abu 'ala al-Maududi Abdullah al- 'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh islam. Karena itu umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurut beliau bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Keputusan Fatwa MUI no.1 Tahun 2004 tentang Bunga). Ini semua dapat diartikan, bahwa riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang kuat dengan suatu kesimpulan: yang kaya bertambah kaya, sedang yang miskin tetap miskin. Walaupun banyak orang mengatakan riba sama seperti jual beli seperti yang dikatakan oleh Allah dalam FirmanNya, tapi itu semua sangatlah berbeda, disini penulis mengambil satu pendapat Prof. A. Mannan yang menyebutkan beberapa perbedaan antara perdagangan/jual beli bebas bunga dan jual beli berbunga :

1. Pengambilan resiko yang membedakan antara jual beli dan bunga.

Bagi perdagangan normal resiko adalah dasar yang diperkenankan

Islam, sedangkan bunga

tetap dan tidak turun naik seperti laba.

2. Bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi, yang tidak terdapat pada bunga, yang hanya tahu untuk tanpa usaha.
3. Perdagangan adalah produktif dan akan mendapatkan manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka seseorang membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Adapun bunga terbukti hanya meningkatkan krisis dan riskan terhadap resiko gejolak moneter.
4. Perdagangan salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban, sedangkan bunga menciptakan kelemahan, dengan mementingkan keuntungan diri sendiri.

Kesimpulan

Dari penelotian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat al-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran: 130). Terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah 275-279.

Praktek riba yang dilarang di dalam Islam ada dua jenis (model), *pertama*, riba fadl yaitu riba yang menerapkan sistem membayar hutang dengan jumlah yang lebih dari uang yang dipinjam. *Kedua*, riba nasiyah yaitu riba yang menerapkan sistem penundaan jatuh tempo dalam membayar hutang, dengan catatan si peminjam mau membayar dua kali lipat dari uang yang dipinjamnya. Kedua model riba sama-sama memberatkan orang-orang kecil, khususnya pihak peminjam uang.

Islam melarang prakek riba dengan beberapa alasan, antara lain:*pertama*, karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. *Kedua*, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya (bati}l). *Ketiga*, dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas

berusaha yang sah menurut shara'. Keempat, bila riba sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah. Kelima, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz.II, h. 245.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 89-90.
- Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah,
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Berekonomi*, cet. Ke-2, (Bandung : Diponegoro, 1999), h. 171.
- Darwin, "Apa itu pinjaman online dan jenis jenisnya," 1.
- Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut islam Pola Pembinaan Hidup Hukum Dan Hukum Syariah*. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109-119.
- Hukum Keluarga Islam; Vol 1 (2020), h. 350.
- Ibnu Thohir bin Ya'kub Al-Fauruzi zadi, Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibnu Abbas, Dar Al-Fikr, h. 56.11 Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, h.452
- Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M), h. 38-39
- Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 35.
- Islam*.cet. I, Jakarta, Darul Haq, 2004.
- Jalalaini*, Tafsir Al-Quran Al Karim , *Jilid 1*, h. 295.
- Karnaen Perwataadmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1997. *Apa dan bagaimana Bank Syariah*. Kertas Kerja Seminar Bank Syariah Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
- M.Quraisy Shihab,*Membumikan al-Qur'an*,(Bandung: Mizan, 1992,), h. 259
- Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90
- Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik...*h. 23.

- Nasiri, N. (2018). Antara Bunga Bank Dengan Riba Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman*, 1(1), 83
- Nurul Fadhliah, Ahmad Musyahid in Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
- Sri-Edi Swasono, "Paradigma Baru Ilmu Ekonomi." *Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 28 Februari 2012), h. 24.
- Sri-Edi Swasono, "Ekonomi Islam dalam Pancasila", *Makalah Interntional Seminar on Implementation of Islamic Economics, dalam rangka Annual Meetingf of Indonesian Economics Experts Association UNAIR* (Surabaya, 1-3 Agustus 2008), h. 22-23.
- Sulaiman Ibnu 'Amr, *Al-Futuhah al-Ilahiyah*, (Kairo: Dar Fikr, 1994), h. 200. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 60
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan*
- Umar Chapra , *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil....h* 227
- Umar Chapra, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 226.

